



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
Laman: manggarai Barat.bawaslu.go.id Email: set.manggarai Barat@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 002/HK.01.01/K.NT-09/09/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menciptakan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, perlu disusun Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

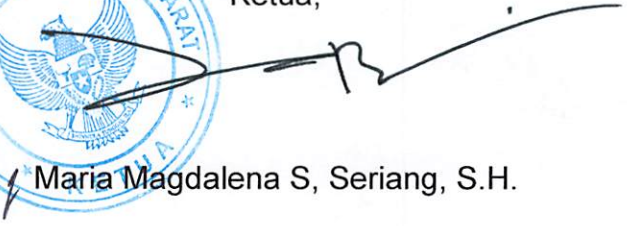
KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 10 September 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,




/ Maria Magdalena S, Seriang, S.H.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 002/HK.01.01/K.NT-09/09/2026
Tanggal : 10 September 2026

**TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I	Pembina Kehumasan			
1	Maria Magdalena S. Seriang, S.H.	Ketua	Pembina	1. Memberikan pembinaan dan arahan umum dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan. 2. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi komunikasi kelembagaan. 3. Mengarahkan upaya pemeliharaan citra dan reputasi kelembagaan. 4. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Kehumasan. 5. Memberikan arahan lain sesuai kebutuhan dan perkembangan kegiatan kehumasan.
2	Muhamad Hamka	Anggota	Pembina	
3	Frumensius Menti, S.H.	Anggota	Pembina	
II	Penanggung Jawab Kehumasan			
4	Marselinus Patut, S.H.	Koordinator Sekretariat	Penanggung jawab	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kehumasan dan publikasi kelembagaan.

				2. Memberikan arahan dan persetujuan terhadap rencana serta materi publikasi. 3. Mengawasi pelaksanaan tugas Koordinator dan seluruh Tim Kehumasan. 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kehumasan.
III	Koordinator Pelaksana Kehumasan			
5	Moh. Irhason Nawawi, S.Sosio.	Staf Teknis	Koordinator Pelaksana	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh Tim Kehumasan. 2. Menyusun rencana kerja dan strategi komunikasi serta publikasi kelembagaan. 3. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi, produksi, publikasi, dokumentasi, dan pengarsipan konten. 4. Memeriksa dan mengendalikan kualitas materi sebelum dipublikasikan. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan kehumasan. 6. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
IV	Pelaksana Teknis Kehumasan			
6	Benediktus Betong, S.Pd.	Staf Teknis	TIM NARASI DAN PUBLIKASI	1. Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah informasi kegiatan sebagai bahan pemberitaan, publikasi, dan konten edukatif kepemiluan serta pengawasan Pemilu/Pemilihan.

7	Maria Sumiati Rosari Rima, S.Pd.	Staf Teknis		2. Menyusun berita, judul, caption, siaran informasi, kalender, dan jadwal publikasi sesuai karakteristik media.
8	Maria Ivona Agur, S.KM.	Staf Teknis		3. Mengelola dan melaksanakan publikasi melalui akun media sosial serta kanal informasi resmi kelembagaan sesuai mekanisme yang berlaku.
9	Bintang Andika Falah, S.H.	Staf Teknis		4. Menjaga keamanan, kerahasiaan, dan akses akun media sosial serta kanal informasi resmi, termasuk memantau jangkauan, interaksi, dan respons masyarakat.
				5. Menyusun evaluasi dan rekomendasi pengembangan narasi pemberitaan, publikasi, komunikasi, serta pengelolaan akun.
10	Yosefridus Seriangto, A.Md.	Staf Teknis	TIM DESAIN	1. Membuat desain grafis untuk kebutuhan komunikasi dan publikasi kelembagaan.
11	Matheus R.H. Openg, S.H.	Staf Teknis		2. Membuat desain kegiatan, ucapan, hari besar, dan momentum kelembagaan.
12	Harlianus Sony Kurniawan, S.E.	Staf Teknis		3. Mengolah dokumentasi menjadi materi visual publikasi.
				4. Menyesuaikan desain dengan berbagai platform media sosial.
				5. Memastikan penggunaan logo, identitas visual, dan arsip file desain sesuai ketentuan.
				6. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

13	Reinaldis Fatma Sari, S.H.	Staf Teknis	TIM EDITING VIDEO	1. Mengumpulkan dan mengolah bahan dokumentasi video kegiatan. 2. Menyunting video untuk kebutuhan publikasi dan dokumentasi kelembagaan. 3. Membuat video highlight dan konten video media sosial. 4. Menambahkan judul, subtitle, logo, audio, grafis, dan elemen pendukung lainnya. 5. Menyesuaikan format, durasi, dan kualitas video dengan kebutuhan platform publikasi serta mengarsipkan hasilnya. 6. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
14	Boby A. Hartanto, S.Kom.	Staf Teknis		
15	Yoseph Billyartha Raja Loya	Staf Teknis	TIM DOKUMENTASI DAN ARSIP	1. Melakukan dokumentasi foto dan video seluruh kegiatan kelembagaan. 2. Menyiapkan peralatan dan melaksanakan dokumentasi secara sistematis serta representatif. 3. Memilah dan menyediakan bahan dokumentasi untuk kebutuhan publikasi dan kelembagaan. 4. Menata, mengklasifikasikan, dan mengarsipkan foto, video, desain, naskah, serta hasil publikasi. 5. Menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan pencadangan arsip secara berkala. 6. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan.
16	Yulianus Joni Pampung, S.Pd.	Staf Teknis		
17	Romanto Mas Jahang	Staf Teknis		

V Pengelola Akun Media Sosial				
18	Benediktus Betong, S.Pd.	Staf Teknis	Website & Facebook	1. Mengelola dan mempublikasikan berita, dokumentasi kegiatan, pengumuman, serta informasi kelembagaan melalui Facebook dan Website. 2. Menyesuaikan materi publikasi dengan karakteristik masing-masing media serta memastikan informasi yang disajikan akurat dan mutakhir. 3. Melakukan pemantauan, pembaruan, dan pengarsipan konten serta data publikasi secara berkala.
19	Yosefridus Seriangto, A.Md.	Staf Teknis		
20	Reinaldis Fatma Sari, S.H.	Staf Teknis	Tiktok	1. Mengelola dan mempublikasikan konten video pendek terkait kegiatan, edukasi, dan informasi kepemiluan. 2. Menyesuaikan format, durasi, caption, dan unsur kreatif dengan karakteristik TikTok. 3. Memantau performa dan interaksi konten serta mengarsipkan hasil publikasi.
21	Maria Ivona Agur, S.KM.	Staf Teknis		
22	Yoseph Billyartha Raja Loya	Staf Teknis	Instagram	1. Mengelola dan mempublikasikan feed, carousel, story, reels, serta konten visual lainnya. 2. Menyesuaikan desain, caption, hashtag, dan waktu publikasi dengan karakteristik Instagram. 3. Memantau jangkauan, interaksi, dan perkembangan akun secara berkala.
23	Harlianus Sony Kurniawan, S.E.	Staf Teknis		

24	Maria Sumiati Rosari Rima, S.Pd.	Staf Teknis	X (Twitter)	1. Mengelola dan mempublikasikan informasi kegiatan, berita, dan pengumuman kelembagaan secara singkat dan aktual.
25	Yulianus Joni Pampung, S.Pd.	Staf Teknis		2. Menyesuaikan narasi, format, dan waktu publikasi dengan karakteristik platform X. 3. Memantau interaksi dan mengarsipkan konten yang telah dipublikasikan.
26	Boby A. Hartanto, S.Kom.	Staf Teknis	Youtube	1. Mengelola dan mengunggah video kegiatan, dokumentasi, wawancara, dan konten edukasi kelembagaan.
27	Matheus R.H. Openg, S.H.	Staf Teknis		2. Menyusun judul, deskripsi, thumbnail, dan kelengkapan informasi setiap video. 3. Memantau jumlah tayangan, interaksi, dan perkembangan kanal secara berkala.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



[Signature]
Maria Magdalena S, Seriang, S.H.